

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hakum Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A).**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : NOVAL ASRIADI
NPM : 1901110085
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hakum Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**

Banda Aceh, 8 Agustus 2023
Pembimbing


Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hakum Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)**






Oleh

Nama : Noval Asriadi
No. Mahasiswa : 1901110085
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 24 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H.


()
()
()
()

Banda Aceh, 6 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

NOVAL ASRIADI,
2023

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (Suatu
Penelitian Di Wilayah Hakum Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh Kelas I-A).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.61) pp.,tble.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerksosaan terhadap anak diancam dengan '*Uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Namun telah terjadi perbedaan putusan hakim Mahkamah syar'iyah atas *jarimah* pemerksosaan terhadap anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerksosaan terhadap anak, penerapan sanksi hakim terhadap pelaku *jarimah* pemerksosaan terhadap anak, hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerksosaan terhadap anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerksosaan terhadap anak terjadi karena kurangnya pemahan agama, kelainan seksual, salah dalam bergaul serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Penerapan sanksi hakim terhadap pelaku *jarimah* pemerksosaan terhadap anak lebih kepada kelemahan jaksa dalam menyediakan atau menampilkan alat bukti yang mendukung perbuatan pemerksosaan, hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerksosaan terhadap anak berupa hambatan dari segi keluarga yang menganggap hal tersebut sebagai aib, pendidikan, dan lingkungan korban sedangkan hambatan terhadap pelaku lebih kepada tindakan jaksa yang menurut majelis salah dalam menerapkan dasar hukum dan upaya yang majelis hakim menerangkan pada pertimbangan hakim klasifikasi zina yang tepat diterapkan.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar mengutamakan Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat Aceh agar *jarimah* pemerksosaan menurun. terhadap Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bahwa terhadap kasus *jarimah* pemerksosaan anak agar tidak terlalu besar perbedaan putusan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan mengikuti yurisprudensi. Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar dapat menerapkan pasal zina kepada pelaku anak diatas usia 12 tahun apabila terdapat motif suka-sama suka.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Hakim Terhadap Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM, selaku Pembimbing yang selalu memberikan masukan serta sarannya selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Alm. Tarmizi dan Ibunda Asmiana yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini. Serta dukungan dari kakak Wilda Hayana yang terus memberikan semangat, motivasi dan perhatian khusus selama proses menyelesaikan tugas akhir.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Agustus 2023
Penulis

Noval Asriadi
NPM : 1901110085

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Teori Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian <i>Jarimah</i> Pemerkosaan.....	12
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	24
D. Teori Pemidanaan.....	28
 BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK	
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak.....	32
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak.....	37
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak	53
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aceh merupakan daerah dengan Syariat Islam, melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan dasar hukum penegakan pelanggaran norma hukum dalam bidang hukum pidana Islam dan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara jinayat adalah Mahkamah Syar'iyah

Tindak pidana Islam yang terjadi di Aceh selama ini menjadi sorotan dari berbagai khalayak, merujuk pada laman resmi SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah terdaftar perkara terkait dugaan *jarimah* pemerkosaan, di sepanjang tahun 2023 sudah memiliki empat kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 14 perkara *jarimah* pemerkosaan.

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan pengertian pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Secara umum, pemerkosaan dalam qanun Aceh di atur pada Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling

sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan '*Uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan

untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.¹

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para *yastisinbel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²

Hakim dalam memberi keputusan terhadap suatu perkara menganut asas kebebasan hakim. Namun, belakangan ini banyak putusan hakim yang mendapatkan kritik dari masyarakat yang disebabkan karena adanya pelaku pemerkosaan yang dinyatakan bebas oleh hakim. Hal ini seakan memberikan gambaran bahwa peradilan syariah di Aceh tidak dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan atau korban dari kejahatan. Salah satu putusan hakim yang kontras dapat di lihat pada laman resmi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

¹ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 219, diakses pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 00.42 Wib

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hlm. 29.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menarik untuk diteliti penelitian dengan judul **Penerapan Sanksi Hakim Terhadap Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**. Maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi hakim terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak?
3. Apa hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih disparitas putusan hakim pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di suatu wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana Islam. Maka, Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak
- b. Untuk menjelaskan penerapan sanksi hakim terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak

- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penerapan adalah proses menegakkan suatu aturan hukum kepada subjek hukum.
- b. Sanksi Pidana adalah ancaman yang dihasilkan oleh sebuah peraturan karena subjek hukum telah melanggar perbuatan yang dilarang.
- c. Hakim adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.
- d. *Jarimah* Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagaikorban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 belas tahun.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. hal ini dikarenakan *jarimah* pemerkosaan telah terjadi diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

Yang dimaksud dengan responden adalah para pihak yang mempunyai pengetahuan dalam melakukan tugas dan kewenangan secara langsung terkait Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Jarrimah Pemerkosaan Anak.

a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas (I-A) 2 (dua) orang

- b. Jaksa penuntut umum 1 (satu) orang
- c. Anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan yang memuat tentang teori tindak pidana, pengertian *jarimah* pemerkosaan, pertimbangan hakim, teori pemidanaan dan dasar ancaman hukum pemerkosaan.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh), Diantaranya, faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, penerapan sanksi hakim terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dan hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Teori Tindak Pidana

Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (*substantif*), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan *legislative*.¹

Teori pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat *primitive*, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi

¹ Muhammad Ramadhan 1, Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1 | Vol.5 | No.1 | 2023, Diakses Pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 15.09 Wib.

juga mencari *alternative* lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Strafbaarfeit dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat uu) merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁴

²Muhammad Ramadhan 1, Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1 | Vol.5 | No.1 | 2023, Diakses Pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 15.09 Wib

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

⁴ *Ibid*, hlm. 19

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau hal melakukan sesuatu, “*een niet doen*” atau hal tidak melakukan sesuatu dan yang terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.⁵

Tindak pidana dapat dibagi berbagai kriteria yaitu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat juga hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.⁶

Menurut sistem dalam KUHPidana dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.192.

⁶ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012, hlm. 224.

kendaraan bermotor di jalan umum. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil.⁷

B. Pengertian *Jarimah* Pemerkosaan

Jarimah dalam hukum pidana Islam (Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam) untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain *jarimah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan di pandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara. Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.⁸

Fuqaha' memberikan makna *jarimah* yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.⁹

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 58

⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020, hlm. 43.

⁹ *Ibid*, hlm. 44

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP di bagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- c. Macam-macam maksud atau *oog¹⁰merk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kausalitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

Menurut *Black's Law Dictionary*, sebagaimana diterjemahkan Santoso bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan

¹⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 194

oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.¹²

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had. Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut: ¹³

- a) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik

¹² Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta 1997, hlm. 5.

¹³ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Op.Cit.* hlm. 46

orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang di wakili oleh negara. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).¹⁴

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.¹⁵

2. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang di kenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:¹⁶

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, As Syaamil, Bandung, 2001, hlm. 22

¹⁶ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Op.Cit.* hlm. 47

- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiayaan sengaja.
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash–diyat* kadang-kadang disebut oleh para *fuqaha'* dengan *jinnayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.¹⁷

3. *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.¹⁸

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 149

¹⁸ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Op.Cit*, hlm. 47

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).¹⁹

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zir*) di dasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.²⁰

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.²¹

Sedangkan menurut H.A. Djazuli hukuman ditetapkan demikian adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat

¹⁹ *Ibid.* hlm. 47.

²⁰ *Ibid.* hlm. 48.

²¹ Sri Endah Wahyu Ningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 114.

dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepadaNya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.²²

Mengenai jenis-jenis persetubuhan, sebagaimana disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape* perkosaan *sadistic* artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan *erotik* bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape* yaitu penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination rape* adalah perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape* adalah perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya

²² *Ibid*, hlm. 114

korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

- e. *Victim presipitated rape* Adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* adalah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bertanggung padanya secara ekonomis dan sosial.²³

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2013, hlm.18

oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.²⁴

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Sedangkan Susetiawan berpendapat mengenai perkosaan yaitu:

1. Dalam visi hubungan seksual, perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh.
2. Perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia.²⁵

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa "*modern criminal science*" (ilmu *criminal modern*) terdiri dari tiga komponen "*criminology*" (kriminologi), "*criminal law*" (hukum pidana) dan "*penal policy*" (kebijakan kriminal). Marc Ancel mengemukakan, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 45

²⁵ *Ibid* hlm. 46

²⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 103.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.²⁷

Tindak pidana pemerkosaan di atur secara nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk

²⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bertolak pada Pasal 285 KUHP persetujuan secara illegal haruslah dilakukan secara paksa, dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adanya unsur kemauan dari si wanita untuk disetubuhi dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan perkosaan tersebut. Tindak pidana persetujuan illegal yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP. Ada persamaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP yaitu mengenai persetujuan illegal yang dilakukan terhadap perempuan.²⁸

Sedangkan pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Aceh diterangkan berdasarkan pengertian berikut:

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali

²⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 62

atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menerangkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan '*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan '*Uqubat* Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram

emas murni. Ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran '*Uqubat Restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Ayat (3) Dalam hal *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka '*Uqubat Restitusi* untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 54 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan *Jarimah Qadzaf*. Ayat (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan '*Uqubat Hudud cambuk* 80 (delapan puluh) kali.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan. Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya.²⁹

Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu: 1) Kartono "secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan

²⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, hlm. 65

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana³⁰

Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).³¹

Thomas More menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan di Inggris, saat itu, yaitu:

1. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh banyaknya peperangan, sehingga mengakibatkan banyak tentara perang menjadi cacat, istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar. Ini berimbas kepada mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya menjadi pengangguran bahkan gelandangan, yang kemudian nekat untuk menjadi penjahat.
2. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh buruknya pertanian di Inggris. Di sisi lain, kondisi pertanian banyak dibeli oleh para bangsawan istana dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertanian biri-biri.³²

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁰ *Ibid*, Hlm. 66

³¹ *Ibid*, Hlm.67

³² Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*. 2017, Hlm. 44

3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³³

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 (Sembilan) proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut:

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar.
4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat

³³ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 32.

berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.

6. Seseorang menjadi delinkuen, karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peers groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan antikejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.
9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.³⁴

³⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, *Op.Cit*, hlm. 65

D. Teori Pemidanaan

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat public, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang *incerto* secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai wakil dari “kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

1. Prof. van Hamel

Memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah.

2. Prof. Simons

Memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat.³⁵

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan sebagai

³⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 2.

penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁶

Ditinjau dari sifatnya, maka hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apaapa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. Selanjutnya objek hukum pidana adalah hukum positif.³⁷

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu:

a. De Klassike School

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan prorangan (individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum.³⁸

b. De Modern Klasik

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.³⁹

³⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

³⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 2.

³⁸ *Ibid*, hlm. 4

³⁹ *Ibid*, hlm. 5

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.⁴⁰

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu:

1. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan)
2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan)
3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan).
4. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).⁴¹

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 6.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7.

kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁴²

Pemidanaan dijatuhkan bukan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Djisman Samosir berpendapat di lihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definity sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definity period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini.⁴³ Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

44

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 44.

⁴³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung, 2002, hlm. 36.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 41

BAB III
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH
PEMERKOSAAN ANAK

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

Maraknya jarimah pemerkosaan diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A, menjadikan kota banda aceh rentan untuk keamanan seorang anak. Masa kecil anak yang di celuti dengan perbuatan tidak senonoh oleh mereka yang mempunyai birahi buas bisa saja menjadi *butterfly efek* terhadap anak dikemudian hari, bisa saja anak tersebut melenceng karena trauma dengan masa lalu yang kelam.hal ini tentu tidak boleh di anggap sepele oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, penegak hukum di Wilayah Kota Banda Aceh.

Untuk menghilangkan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dikehidupan masyarakat harus dimulai dari dunia pendidikan, Pendidikan memiliki dua sifat, bersifat spriritual (ilmu agama) dan bersifat umum. Terpenting adalah memberikan kemakmuran kepada masyarakat agar dapat menjalankan kehidupan yang normal.

Namun tidak hanya sebatas retorika belaka dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyebab *jarimah* pemerkosaan tersebut terjadi, para penegak hukum seharusnya dapat memberikan efek yang kejam untuk pelaku *jarimah* pemerkosaan, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak.

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, beliau menerangkan faktor terkait penyebab *jarimah* pemerkosaan kepada anak itu terjadi, diantaranya:

1. Dari segi Terdakwa

Selama beliau di tugaskan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, semua *jarimah* pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korban dilakukan oleh orang yang pendidikannya paling tinggi menempuh Sekolah Menengah Akhir (SMA). Kualitas sosial yang dimiliki untuk berinteraksi dengan masyarakat juga sangat memperhatikan dimana banyak pelaku *jarimah* pemerkosaan berkarakter pendiam. Selain mengenai Pendidikan formal, kurangnya mendalami ilmu agama salah satu faktor terjadinya perbuatan tersebut. Faktor agama adalah faktor yang dapat mempengaruhi seluruh tata kehidupan seseorang mulai dari perbuatan dan hawa nafsu. Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan disertai dengan iming-iming, hadiah dan ancaman kepada anak sebagai korban, namun ada juga yang saling suka sama suka, artian dalam hal ini adalah korban dan tersangka ini memiliki hubungan.

2. Dari segi korban

Ada anak yang belum mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, sketerangan anak didalam persidangan anak tidak berani memberitahukan orang tua mereka karena ketakutan. Selain itu, sama seperti keterangan yang diberikan sebelumnya bahwa antara korban

dan terdakwa memiliki hubungan suka sama suka. Sehingga pelaporan terjadi ketika orang tua dari korban mengetahui perbuatan pelaku

3. Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua kepada anak dari segi lingkungan pertemanan, tidak tegasnya orang tua dalam mengontrol anak.

4. Pemerintah Daerah

Pemeran pemerintah sangat berpengaruh contohnya seperti dukungan pendidikan serta infrastuktur yang memadai, dua permasalahan tersebut saling berkaitan terhadap terjadinya *jarimah*.¹

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, beliau menerangkan faktor terkait penyebab *jarimah* pemerkosaan kepada anak itu terjadi karena ketidakmampuan orang tuanya untuk menjaga si anak dan melihat perilaku anak yang mengalami kejahatan seksual, beliau juga menerangkan bahwa beliau mempercayai bahwa semakin majunya Aceh akan semakin banyak pula kejahatan yang bermunculan karena faktor lingkungan pertemanan yang juga sudah berkembang.²

¹ Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

² Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara terhadap jaksa penuntut umum, beliau menerangkan penyebab terjadinya *jarimah* pemerkosaan kepada anak yang tidak jauh berbeda dengan keterangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, diantaranya:

1. Faktor Pendidikan, ekonomi serta hubungan antara orang tua dan anak

Tiga faktor tersebut sangat menentukan apalagi segi pendidikan, Pendidikan disini adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya

2. Faktor lingkungan

Sulit untuk dapat memastikan kondisi lingkungan bermain anak, cara pergaulan anak, dan dengan siapa anak bermain.³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota Kepolisian Polisi Resor Kota Banda Aceh, menerangkan bahwa “jika dilihat dari tahun ketahun, waktu ke waktu kasus *jarimah* pemerkosaan perempuan dan anak selalu ada, bahkan angka *jarimah* pemerkosaan cenderung meningkat, tentunya memiliki beberapa factor penyebabnya”. Diantaranya:

1. Faktor Agama

Kurangnya pendidikan agama seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan perbuatan yang melanggar.

³ Devi Selfiana, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib

2. Faktor keluarga

Keluarga merupakan tempat terbaik untuk berlindung bagi anak. Cara mengasuh dari orangtua sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Pola asuh yang salah ataupun keliru dan kondisi keluarga yang tidak baik bisa menjadikan anak mencari kebahagiaan di tempat lain atau dengan cara yang lain meskipun berbahaya, contohnya masuk kepada pergaulan bebas, apalagi di Banda Aceh sudah banyak remaja yang terkena pergaulan bebas.

3. Faktor pergaulan

Semua anak belum mengetahui bagaimana keamanan dalam bergaul dan berhubungan dengan pihak lain. Maka dari itu dasar pencegahan mulai dari keluarga.

4. Kemajuan teknologi

Bagaimana teknologi bisa mengubah perilaku bergaul anak, dapat dirasakan oleh semua orang, bahwa teknologi berpengaruh terhadap cara berkehidupan seseorang, bertingkah laku.

5. Hasrat ingin menikah

Biasanya para pelaku yang belum menikah melakukan *jarimah* pemerkosaan kepada anak karena keadaan batinnya yang ingin melakukan hubungan badan yang tidak tercapai.

6. Kelainan seksual

Atas perkara pemerkosaan anak yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki hal ini terjadi karena memang pelakunya ini mengalami kelainan seksual.⁴

Maka faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dapat diketahui terjadi karena kurangnya pemahan agama, kelainan seksual dan salah dalam bergaul serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak menjadi korban pemerkosaan.

B. Penerapan Sanksi Hakim Terhadap Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

Untuk memutus perkara pidana, majelis hakim tentu saja berpatokan kepada pembuktian pidana. Di Indonesia untuk pembuktian pidana tidak mengenal dengan istilah pembuktian terbalik, pembuktian terbalik dapat dimaknai dengan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bahwa perbuatan pidana tersebut tidak ia perbuat.

Untuk memutus sebuah perkara pidana majelis hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan keadilan. Apakah hakim ingin memberatkan hukuman yang di tuntutan atau malah memberikan putusan bebas kepada pelaku, hal itu tentu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dimasukkan pada lembar putusan yang dimuat pada poin pertimbangan hakim.

⁴ AIPDA Jamil, Anggota kepolisian Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.00 Wib

Tabel II
Data Kasus *Jarimah* emerkosaan
Terhadap Anak

No	<i>Jarimah</i>	No Perkara	Sanksi
1	Pemerksosaan	6/JN/2023/MS.Bna	uqubat penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan
2	Pemerksosaan	24/JN/2022/MS.Bna	Menjatuhkan ' <i>Uqubat ta'zir</i> kepada terdakwa dengan ' <i>Uqubat</i> penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan
3	Pemerksosaan	47/JN/2021/MS.Bna	Tidak terbukti melakukan <i>jarimah</i> pemerksosaan
4	Pemerksosaan	48/JN/2021/MS.Bna	Menjatuhkan ' <i>uqubat ta'zir</i> terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan ' <i>Uqubat</i> Penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan
5	Pemerksosaan	19/JN/2020/MS.Bna	'uqubat cambuk sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali

Sumber: *SIPP Mahkamah Syari'yah Banda Aceh*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana kepada pelaku pemerksosa anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki kelemahan dalam proses pembuktiannya. kaitan dengan pembuktian kasus pemerksosaan terhadap anak berdasarkan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dinilai seperti *copy paste*. Seperti halnya perkara 24/JN/2022/MS.Bna, 48/JN/2022/MS.Bna dan 47/JN/2021/MS.Bna.

Jika dianalisis pertimbangan hakim pada perkara 24/JN/2022/MS. Bna menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. Keterangan kedua Anak Korban

Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan kedua anak korban tersebut. Yang menyatakan bahwa korban berusia 15 tahun, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan sodomi dimulai dengan memperlihatkan video porno kepada anak korban. Tindak pidana pemerkosaan tersebut sudah dilakukan berulang kali oleh pelaku dan anak korban tidak menolak karena merasa tidak enak untuk menolak ajakan pelaku dan korban tidak pernah diberikan imbalan dalam bentuk apapun. Anak sebagai korban tidak berani melaporkan kepada orang tuanya karena takut kepada terdakwa

2. Keterangan Tersangka

Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban I sebanyak 7 kali dan korban II 3 kali.

3. Saksi dan Saksi Ahli

Saksi yang dihadirkan pada perkara ini adalah orang tua korban dan dokter yang mengeluarkan hasil Visum.

4. Bukti Surat

Bukti surat yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan pada perkara ini adalah hasil Visum Et Repertum. Kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada liang anus, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Bahwa terhadap apa-apa yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ke hadapan Persidangan sebagai alat Bukti, maka Majelis Hakim

akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah melakukan sodomi terhadap anak korban I nama saksi korban pada sekitar akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan terhadap anak korban II nama korban pada sekitar bulan Agustus 2022
2. Bahwa terdakwa dan ayah anak korban nama (dirahasiakan)
3. adalah teman baik karena sama-sama bekerja di *sound* mobil, karena sudah akrab, terdakwa sering diajak ke rumah ayah korban dan terdakwa sering makan minum di rumah ayah anak korban dan karenanya juga akrab dengan anak korban I dan II, dan sering diajak ke rumah terdakwa
4. Bahwa awal mula terjadi sodomi, adalah saat Terdakwa mengajak anak korban I ke Kostnya di Kuta Alam, sesampainya di sana Terdakwa mengajak anak korban I nonton *Film Porno*, setelah anak korban terangsang lalu terdakwa mengajak anak korban I untuk tidur dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban I hingga mengeluarkan sperma. Awalnya anak korban menolak akan tetapi karena dibujuk oleh Terdakwa, akhirnya anak korban I menuruti kehendak Terdakwa tersebut
5. Perbuatan itu dilakukan terdakwa berkali-kali dalam rentang waktu antara akhir tahun 2019 sampai Agustus 2022
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak korban II, dengan modus yang hampir sama dengan yang

dilakukannya terhadap anak korban I, yaitu dengan cara mengajak anak korban II ke rumah terdakwa, sesampainya di sana terdakwa nonton *flm porno* melalui HP, yang kemudian setelah terangsang, lalu terdakwa mengajak anak korban tiduran, yang berujung kepada terjadinya sodomi terhadap anak korban II. Anak korban awalnya menolak, akan tetapi setelah dibujuk akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban II sampai terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan sperma

7. Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya terbongkar setelah ayah korban menemukan situs porno di story HP anak korban II, yang akhirnya setelah diselidiki oleh ayah korban, anak korban mengaku dia mengetahuinya dari terdakwa dan saat itu anak korban II telah beberapa kali disodomi oleh Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya ayah korban menelpon anak korban I yang sedang berada di Medan, dalam rangka berobat, ternyata anak korban I mengaku sudah disodom berulang kali oleh Terdakwa terhitung sejak akhir tahun 2019 sampai Agustus 2022
9. Bahwa selanjutnya ayah korban menjumpai terdakwa, dan setelah ditanya, terdakwa mengakui semuanya, karena itu akhirnya ayah korban menggelandang terdakwa Polres Banda Aceh.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Pertama dengan sengaja melakukan jarimah

pemeriksaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau dakwaan Kedua dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan terhadap anak sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum

Dalam pertimbangan hakim terdapat perbuatan atau hal yang memberatkan dan meringankan pelaku pada perkara 24/JN/2022/MS. Bna, diantaranya:

1. Hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa sebagai seorang muslim tidak mendukung program penegakan syariat islam di provinsi aceh
- b. Perbuatan terdakwa sudah menimbulkan rasa sakit hati kedua anak korban, termasuk didalamnya meninggalkan trauma mental/psikis dan luka fisik pada diri anak korban serta perasaan malu baik bagi anak korban maupun keluarga anak korban
- c. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama
- d. Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali.

2. Hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Sedangkan pada perkara 47/JN/2021/MS. Bna Mahkamah Syar'iyah
Kota Banda Aceh:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa defenisi “Setiap orang” dalam konteks perkaraini diatur dalam pasal 1 angka ke 38 jo pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu orang perseorangan yang beragama Islam yang berada di Aceh. Kata “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum berupa orang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya. Dalam istilah *Ushul Fikih*, subjek hukum disebut dengan *mahkum'alaih*, yaitu seorang *mukallaf* yang mempunyai sifat *ahliyat al-ada'* (cakap bertindak). Seseorang *mukallaf* yang dianggap cakap bertindak secara hukum harus mencapai tingkat kedewasaan (*baligh*), berakal sehat, bebas dari segala hal yang menjadi penghalang kecakapan seperti dalam keadaan tidur, gila, lupa, dan sebagainya

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama (disamarkan) dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, ternyata ianya seorang laki-laki dewasa beragama Islam, berumur 18 tahun, yang berada di Aceh, sehat jasmani dan rohani, secara hukum dipandang cakap sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan dan

memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau orang yang tidak mampu bertindak atau orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak, melakukan *jarimah* sebagaimana dakwaan pertama tidak cukup sebatas indentitas, akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang di dakwakan tersebut.

2. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak” yang di pandang sebagai unsur sentral yang memerlukan konsentrasi penilaian alat bukti, selanjutnya setelah itu akan dipertimbangkan unsur “dengan sengaja” untuk melengkapi seluruh unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa di persidangan telah periksa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, pengakuan terdakwa serta keterangan Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa saksi korban, sebagai anak korban dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), dan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 55 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2), namun kedudukan anak korban sebagai saksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain karena dianggap mempunyai kepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi 2 dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu* karena ianya tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, atau tidak melihat secara langsung suatu peristiwa pokok perkara, melainkan hanya mengetahuinya dari keterangan anak korban. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan saksi saksi 2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa saksi 3 dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan (*a charge*) dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu* itu karena ianya tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, atau tidak melihat secara langsung suatu peristiwa pokok perkara, melainkan hanya mengetahuinya dari keterangan keluarga anak korban. Oleh karena

itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh

Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan 3 saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan(47/JN/2021/MS.Bna) ini.

Serta amar putusan hakim yang menerangkan bahwa:

1. Menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum.
2. Menyatakan Terdakwa Ziaul Rahman bin Syahril tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama.
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif abu-abu dan coklat dikembalikan kepada anak korban Ernita binti Zulkifram, sedangkan 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi

BL 1131 L dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T Minibus warna silver Nomor Polisi BL 1131 L dikembalikan kepada Syahril bin M. Yusuf.

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara.

Fakta hukum dalam persidangan pada perkara 47/JN/2021/MS. Bna berupa:

1. Kerangan Korban

Bahwa anak korban dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, dibujuk, dirayu dan tidak diarahkan oleh siapapun;

2. Kerangan Tersangka

Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengatakan tidak melakukanpemeriksaan terhadap anak korban dan tidak melakukan pelecehan seksual. Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya. Terdakwajugatidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan: “masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa”. Farid mengatakan kepada anak korban: “masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil”. Kemudian anak korban mengatakan: “iya, sebentar lagi”. Ketika anak korban masuk ke kamar, anak korban main mata memberi tanda Terdakwa juga masuk ke kamar. Tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana yang ada di dalam BAP.

3. Saksi dan Saksi Ahli

Saksi yang dihadirkan pada perkara ini adalah para tersangka dan dokter yang mengeluarkan hasil Visum.

4. Bukti Surat

Bukti surat yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan pada perkara ini adalah hasil Visum Et Repertum.

Kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada liang anus, pasien memerlukan bimbingan psikolog

Menarik ditinjau bahwa pada perkara ini majelis hakim jelas sekali menerapkan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara pidana dengan menyinggung ataupun istilah lain mengutip pendapat Prof. Dr. Alyasa Abu bakar, MA., Guru Besar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih yang merupakan bagian Tim Penyusun Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms. Banda Aceh halaman 20, bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ada ancaman/paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dilakukan dengan bujuk rayu juga dikategorikan pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus. Kalau dilakukan secara suka sama suka tetap kategori pemerkosaan karena anak-anak adalah korban bukan sebagai pelaku”.

Akan tetapi majelis hakim pada perkara dengan nomor 47/JN/2021/MS. Bna tidak setuju dengan pendapat pencetus Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan bantahan karena bukan Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA., yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan melainkan Dr. Dahlan Ali, SH., M. Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS bin M. Ali, sehingga apa yang diterangkan oleh Yang Amat Terpelajar tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli.

Dalam putusan hakim Nomor 47/JN/2021/MS.Bna Halaman 40 bahwa semula dakwaan dalam perkara ini berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqubat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah dipertimbangkan di atas, tidak memenuhi unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut. Alih-alih ingin menjerat Terdakwa dengan *jarimah* pelecehan seksual, ternyata dakwaan kedua tersebut batal sebab tidak memenuhi syarat materil, karena tidak mencantumkan pasal berapayang diterapkan terhadap Terdakwa.

Selain itu Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menerangkan setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. Ayat (2) Setiap

diketahui adanya *Jarimah* Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan. Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Ayat (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim. ayat (5) kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pembuktian *jarimah* zina pada Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal tersebut berbunyi bahwa hakim dilarang menjatuhkan '*Uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah* zina.

Penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindak pidana memang tidak terlepas oleh keyakinan hakim itu sendiri. Maka dari itu pihak penegak hukum yaitu penyidik kepolisian dan jaksa harus bekerja keras dan tidak hanya memanfaatkan pasal yang memudahkan yaitu penyumpahan seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 52 di atas.

Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara, hal tersebut bersumber pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

1. Hakim dalam memutus perkara pelaku pemerkosa berdasarkan dasar hukum qanun Jinayat yang di dukung dengan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh para pihak, sehingga dapat meyakinkan hakim untuk menerima atau menolak dakwaan tersebut, hal ini guna mencapai rasa keadilan, walaupun rasa keadilan tersebut tentu berbeda pada setiap manusia. Lalu hakim juga menerapkan peraturan Mahkamah Agung yang berasal dari hasil pleno kamar Mahkamah agung, yang dimana pada perkara pemerkosaan anak wajib di pidana penjara.⁵
2. Majelis hakim menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum pada umumnya memberikan bukti berupa keterangan korban, saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi ahli dengan memberikan atau menampilkan bukti visum hasil atau akibat dari tindak pidana.
3. Terhadap putusan bebas ini, beliau menilai ini bukan bentuk dari suatu perbuatan pemerkosaan, melainkan perbuatan zina yang didalam

⁵ Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

persidangan korban dan tersangka mengakui mereka melakukan atas dasar suka sama suka.

Pengalaman beliau dalam memutus perkara pidana terhadap anak yang mengalami pemerkosaan seperti ini, beliau menerapkan hukuman cambuk dan *ta'zir* 2 tahun. Namun, putusan beliau dibatalkan di tingkat banding, dan pelaku tersebut di hukum 200 bulan penjara.

4. Pada dasarnya anak itu terbagi dari 2 katagori, anak 0-12 tahun itu dinamakan anak korban, lalu usia anak 12-18 tahun itu bisa menjaddi anak pelaku. Maka dari sebab itu kasus tersebut beliau menganggap itu bagian dari pelaku.⁶
5. Jadi untuk disparitas hukum terkait pidana anak tidak memiliki peluang untuk terjadi, tetapi saya hanya ingin menerapkan prinsip keadilan yang adil yang saya imani melihat edaran mahkamah agung tersebut bertolak belakang jika dikaitkan dari fakta persidangan. Maka saya *berijtihad* dan dengan yakin memutus hal tersebut.⁷

Berdasarkan analis bahwa hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan bebas kepada tersangka pada kasus *jarimah* pemerkosaan kepada anak sebagai korbannya lebih kepada kelemahan jaksa dalam menyediakan atau menampilkan alat bukti yang mendukung perbuatan pemerkusaan dan keyakinan hakim dalam memandang bahwa hal tersebut bukan dalam katagori *jarimah* pemerkosaan melainkan *jarimah* zina.

⁶ Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

⁷ Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

Maka atas dasar penelitian tersebut, mengingat di Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang melahirkan Qanun Jinayat sudah seharusnya Mahkamah Agung membatalkan keputusan Bersama terkait standar ancaman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak. Menimbang bahwa penilaian hakim terhadap anak korban pemerkosaan dengan dalih suka sama suka yang berusia 12 tahun-18 tidak dinamakan korban melainkan pelaku dalam kategori tindak pidana zina.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Masalah disparitas akan tetap terjadi karena hakim memiliki prinsip kebebasan dalam memutus sebuah perkara. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

1. Hambatan

- a. Hambatan yang dialami oleh hakim yang memeriksa perkara pemerkosaan terhadap perbedaan dalam menerapkan hukum kepada pelaku itu lebih kepada fakta kronologi yang timbul dalam persidangan, dasar tuntutan dan pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang tidak mendukung telah terjadinya *jarimah* pemerkosaan.

b. Pada perkara nomor 48/JN/2021/ms.bna korbannya itu sudah berusia 14 tahun, sedangkan anak pada katagori usia tersebut sudah bisa dikatakan sebagai anak pelaku. Menurut penulis majelis hakim secara tidak langsung menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membedakan definisi anak pada ranah pidana dan antara perbuatan *jarimah* zina dengan *jarimah* pemerkosaan.⁸

2. Upaya

Upaya yang dilakukan oleh majelis hakim lebih kepada penerapan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku *jarimah* pemerkosaan agar menjadi Pelajaran bagi siapa saja yang melakukan *jarimah* pemekorsaan terhadap anak.⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap jaksa penuntut umum, beliau menerangkan hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, diantaranya:

1. Hambatan

- a. Dalam penagakan hukum para pelaku pemerkosa ini tidak pernah dan semua pelaku pemerkosaan tidak pernah mengakui perbuatannya.
- b. Susahnya mendapat keterangan dari korban anak, karena masih mengalami trauma berkepanjangan.
- c. Akibat dari dua permasalahan tersebut hakim mahkamah syariah memutuskan bahwa mereka tidak terbukti melakukan *jarimah* pemerkosaan

⁸ Bukhari, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

⁹ Bukhari, majelis hakim mahkamah syariah banda aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib

dan ada juga perkara yang diputus bahwa *jarimah* yang dilakukan merupakan katagori *jarimah* zina.

- d. Pihak kejaksaan di luar hambatan ligitasi tidak ada hambatan berarti karena dimasa beliau bertugas di Kejaksaan negeri banda Aceh tidak pernah pelaku *jarimah* pemerkosaan anak divonis bebas oleh hakim dengan putusan yang sudah inkrah.¹⁰

2. Upaya

- a. Melakukan upaya banding atas putusan hakim Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh
- b. Dalam menanggulangi *jarimah* pemerkosaan bukan sekedar dari segi penegakan hukum yang sudah beliau terangkan. Bahwa menurut beliau hambtan yang dominan terjadi berfaktor dari segi agama yang salah satunya pelaku ini sudah mempunyai hasrat untuk berhubungan dengan Wanita, tetapi tidak memahami atas perintah dan larangan agama menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama inilah yang memberikan efek sangat besat terkait *jarimah* zina dan pemerkosaan.
- c. Menegakkan perlindungan anak korban *jarimah* perkosaan harus dilakukan upaya pencegahan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan aparat peradilan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum

¹⁰ Devi Selfiana, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib

kepada korban perkosaan salah satunya dengan bersosialisasi dan menegakkan hukum yang berat bagi pelaku.¹¹

Wawancara terhadap anggota Kepolisian Polisi Resor Kota Banda Aceh, menerangkan bahwa:

1. Hambatan

- a. Peristiwa ini sering terjadi karena disebabkan banyak dari pada pihak korban yang tidak melaporkan kasusnya, sekarang banyak orang yang mulai terbuka untuk berani melaporkan kejadian tersebut baik kepada pihak kepolisian dan pihak lain.
- b. Masyarakat berfikir ini merupakan sebuah aib keluarga dan tidak ingin melaporkan kepada pihak kepolisian dan ada juga yang dibawah ancaman.
- c. Selain itu, hukuman ringan juga memberi dampak terhadap orang yang ingin berbuat jahat. Karena menilai bahwa Qanun Aceh tidak memberikan efek jera.

2. Upaya

Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh rutin melakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain memberikan sosialisasi kepada setiap kalangan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.

¹¹ AIPDA Jamil, Anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.00 Wib

Maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak memiliki hambatan dari segi perlindungan anak secara yang berupa hambatan dari segi keluarga korban, Pendidikan korban, dan lingkungan korban sedangkan hambatan terhadap pelaku lebih kepada Tindakan jaksa yang menurut majelis salah dalam menerapkan dasar hukum sehingga upaya yang majelis hakim lakukan dengan menerangkan pada pertimbangan hakim klasifikasi zinalah yang tepat di terapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dapat diketahui terjadi karena kurangnya pemahan agama, kelainan seksual dan salah dalam bergaul serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak menjadi korban pemerkosaan.
2. Penerapan Sanksi Hakim Terhadap Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak lebih kepada kelemahan jaksa dalam menyediakan atau menampilkan alat bukti yang mendukung perbuatan pemerkosaan dan keyakinan hakim dalam memandang bahwa hal tersebut bukan dalam katagori *jarimah* pemerkosaan melainkan *jarimah* zina.
3. Hambatan dan upaya dalam menanggulangi terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak memiliki hambatan dari segi perlindungan anak secara yang berupa hambatan dari segi keluarga korban yang menganggap hal tersbut sebagai aib, Pendidikan korban, dan lingkungan korban sedangkan hambatan terhadap pelaku lebih kepada Tindakan jaksa yang menurut majelis salah dalam menerapkan dasar hukum sehingga upaya yang majelis hakim lakukan dengan menerangkan pada pertimbangan hakim klasifikasi zinalah yang tepat di terapkan.

B. SARAN

1. Disarankan terhadap pemerintah Aceh agar mengutamakan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat Aceh agar *jarimah* pemerkosaan menurun.
2. Disarankan terhadap Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bahwa terhadap kasus *jarimah* pemerkosaan anak agar tidak terlalu besar perbedaan putusan Majelis hakim Mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan mengikuti yurisprudensi.
3. Disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk menerapkan pasal zina apabila korban anak berusia 12 tahun dengan motif suka sama suka melakukan persetubaha

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2001.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012.
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2010.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung, 2002.
- Harkristuti Harktisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*, KHN Newsletter, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Mubarok, *Kriminologi dalam perspektif Islam*. 2017.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2013.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

- Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta. 1997
- Sri Endah Wahyu Ningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, As Syaamil, Bandung, 2001.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. JURNAL

- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 219, diakses pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 00.42 Wib
- Sandy Doyoba Alexsander, Yeni Widowaty, “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 77.
- Muhammad Ramadhan 1, Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1 | Vol.5 | No.1 | 2023, Diakses Pada Tanggal 3 September 2023, Pukul 15.09 Wib

LAMPIRAN



Drs.Zakian, M.H.,Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



Bukhari, S.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



Devi Selfiana, Jaksa Dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh



Aipda Jamil, anggota kepolisian Unit PPA polresta Banda Aceh